



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Maman Setiawan als Maman Bin Suparlan;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Murni Jaya RT.016 RW.007 Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Maman Setiawan als Maman Bin Suparlan ditangkap tanggal

23 Agustus 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjava,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maman Setiawan Bin Suparlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Maman Setiawan Bin Suparlan** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok ON BOLD warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru;
 - 1 (satu) buah Kaca pirex;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Maman Setiawan Bin Suparlan** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **Maman Setiawan Bin Suparlan** bersama-sama dengan saksi SUHENDRI WIJAYA Als COLOPOT Bin MULYADI (dilakukan berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan sawit Desa Koto Damai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama saksi SUHENDRI WIJAYA Als COLOPOT Bin MULYADI sedang memakai Narkotika Jenis Shabu di perkebunan sawit tepatnya di Desa Koto Damai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Lalu saksi HERI RIO RAHMADI menghubungi saksi SUHENDRI untuk membeli paket shabu sebanyak setengah ji seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUHENDRI memasukkan paket shabu pesanan saksi HERI ke dalam kotak rokok ON BOLD milik Terdakwa serta saksi SUHENDRI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Shabu ini adalah untuk Saksi HERI. Kemudian Terdakwa memasukkan kotak rokok ON BOLD yang berisi paket Shabu tersebut ke kantong celana Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika Jenis shabu di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, sekira pukul 15.00 WIB petugas kepolisian yaitu BRIPKA ZALDEMAS PENDRA dan BRIPKA AULIA PRIMA mendatangi perkebunan sawit tersebut dengan membawa saksi HERI yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada saat itu anggota kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di kebun sawit tersebut. Kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi SUHENDRI. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi NURKHOLIS. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal berwarna putih dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di didalam 1 (satu) kotak Rokok merk ON BOLD warna hitam, yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanannya, kemudian ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang di simpan Terdakwa didalam kantong celana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian pada Saksi SUHENDRI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisikan Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Saksi SUHENDRI adalah miliknya. Kemudian Setelah itu Terdakwa dan Saksi SUHENDRI bersama barang bukti tersebut dibawa ke polsek Kampar Kiri Hilir untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 489/BB/VII/10242/2023 Tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. selaku Pengelola UPC Simpang Tiga, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0.38 gram dan berat bersihnya 0.28 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.10 (nol koma dua puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan/izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Maman Setiawan Bin Suparlan** bersama-sama dengan saksi SUHENDRI WIJAYA Als COLOPOT Bin MULYADI (dilakukan berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan sawit Desa Koto Damai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama saksi SUHENDRI WIJAYA Als COLOPOT Bin MULYADI sedang memakai Narkotika Jenis Shabu di perkebunan sawit tepatnya di Desa Koto Damai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Lalu saksi saksi saksi HERI RIO RAHMADI menghubungi saksi SUHENDRI untuk membeli paket shabu sebanyak setengah ji seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi SUHENDRI memasukkan paket shabu pesanan saksi HERI ke dalam kotak rokok ON BOLD milik Terdakwa serta saksi SUHENDRI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Shabu ini adalah untuk Saksi HERI. Kemudian Terdakwa memasukkan kotak rokok ON BOLD yang berisi paket Shabu tersebut ke kantong celana Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika Jenis shabu di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, sekira pukul 15.00 WIB petugas kepolisian yaitu BRIPKA ZALDEMAS PENDRA dan BRIPKA AULIA PRIMA mendatangi perkebunan sawit tersebut dengan membawa saksi HERI yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada saat itu anggota kepolisian melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di kebun sawit tersebut. Kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa dan Saksi SUHENDRI. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi NURKHOLIS. Dari hasil penggeledahan ditemukan 3n barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal berwarna putih dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di didalam 1 (satu) kotak Rokok merk ON BOLD warna hitam, yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanannya, kemudian ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang di simpan Terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kiri yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian pada Saksi SUHENDRI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisikan Narkotika Jenis Shabu, 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, 1 (satu) unit handphone merk oppo A16 warna hitam, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Saksi SUHENDRI adalah miliknya. Kemudian Setelah itu Terdakwa dan Saksi SUHENDRI bersama barang bukti tersebut dibawa ke polsek Kampar Kiri Hilir untuk menjalani proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 489/BB/VII/10242/2023 Tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. selaku Pengelola UPC Simpang Tiga, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0.38 gram dan berat bersihnya 0.28 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.10 (nol koma dua puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan/izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang Terdakwa miliki tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zaldemas Pendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Perkebunan Sawit yang berada di Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan yang kami lakukan dengan disaksikan oleh perangkat Desa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang berada di didalam 1 (satu) kotak Rokok merk ON BOLD warna Hitam, yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang di simpan Terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan memperlihatkan kepada kami Anggota kepolisian dan disaksikan oleh Ketua RT sdr. Nurkholis;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih, 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kaca Pirex, 1 (satu) kotak Rokok merk ON BOLD warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru tersebut berada dalam penguasaan dan ditemukan di badan Terdakwa dan situasi pada saat penangkapan tersebut terjadi pada Siang hari dikebun kelapa sawit;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot kepada Terdakwa untuk diberikan kepada sdr. Heri Rio Rahmadi Als Eri Bin Sani (Alm);
 - Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu di Perkebunan Sawit yang berada di Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah, kemudian sdr. Heri Rio Rahmadi Als Eri Bin Sani (Alm) menelepon sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot memesan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah ji seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot memberikan 1 (satu) paket setengah ji kepada Terdakwa agar nanti diberikan kepada sdr. Heri Rio Rahmadi Als Eri Bin Sani (Alm). Lalu sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot memasukan Narkotika jenis shabu tersebut ke kotak rokok Merk ON BOLD warna hitam dan disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan dan sekira pukul 15.00 Wib, kami beserta sdr. Heri Rio Rahmadi Als Eri Bin Sani (Alm) datang kelokasi. Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot;
 - Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru dalam Narkotika Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Aulia Prima** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Perkebunan Sawit yang berada di Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan yang kami lakukan dengan disaksikan oleh perangkat Desa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang berada di didalam 1 (satu) kotak Rokok merk ON BOLD warna Hitam, yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru yang di simpan Terdakwa didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dan memperlihatkan kepada kami Anggota kepolisian dan disaksikan oleh Ketua RT sdr. Nurkholis;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih, 1 (satu) buah kaca Pirex, 1 (satu) kotak Rokok merk ON BOLD warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna biru tersebut berada dalam penguasaan dan ditemukan di badan Terdakwa dan situasi pada saat penangkapan tersebut terjadi pada Siang hari dikebun kelapa sawit;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dititipkan oleh sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot kepada Terdakwa untuk diberikan kepada sdr. Heri Rio Rahmadi Als Eri Bin Sani (Alm);
- Bahwa pemilik 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dan sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Perkebunan Sawit yang berada di Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah, kemudian sdr. Heri Rio Rahmadi Als Eri Bin Sani (Alm) menelepon sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot memesan Narkotika jenis shabu sebanyak setengah ji seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot memberikan 1 (satu) paket setengah ji kepada Terdakwa agar nanti diberikan kepada sdr. Heri Rio Rahmadi Als Eri Bin Sani (Alm). Lalu sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot memasukan Narkotika jenis shabu tersebut ke kotak rokok Merk ON BOLD warna hitam dan disimpan Terdakwa dikantong celana sebelah kanan dan sekira pukul 15.00 Wib, kami beserta sdr. Heri Rio Rahmadi Als Eri Bin Sani (Alm)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kelokasi. Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap

Terdakwa dan sdr. Suhendri Wijaya Als Colopot;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru dalam Narkotika Jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, di Perkebunan sawit Desa Koto Damai Kec.Kampar Kiri Tengah Kab.Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terjadinya penggeledahan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak rokok BOLD warna Hitam dan HP merk REDMI NOTE 9 warna biru;
- Bahwa letak keberadaan barang berupa 1 (satu) paket berisi Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex Terdakwa simpan dalam kotak rokok BOLD warna Hitam dalam saku celana depan Terdakwa sebelah kanan dan HP merk REDMI NOTE 9 warna biru berada dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri dan pemilik paket shabu-shabu tersebut adalah saudara Suhendri Wijaya Als Colopot, sedangkan HP REDMI NOTE 9 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa / menguasai barang berupa 1 (satu) paket shabu milik saudara Suhendri Wijaya Als Colopot dimaksud di atas yaitu saat itu saudara Suhendri Wijaya Als Colopot menitipkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke Terdakwa untuk diserahkan ke saudara Heri Rio Rahmadi, yang mana saat itu saudara Heri Rio Rahmadi ada memesan Shabu ke saudara Suhendri Wijaya Als Colopot, lalu saudara Suhendri Wijaya Als Colopot memasukan paket shabu pesanan saudara Heri Rio Rahmadi tersebut di kotak rokok milik Terdakwa, lalu kotak rokok yang berisi Shabu tersebut Terdakwa kantongi dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana saudara Suhendri Wijaya Als Colopot memperoleh shabu-shabu yang dititipkan ke Terdakwa untuk diserahkan ke saudara Heri Rio Rahmadi dimaksud di atas;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh saudara Suhendri Wijaya Als Colopot untuk membawa paket Shabu dimaksud di atas baru sekali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan serta memiliki dan membawa atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening x berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok ON BOLD warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru;
- 1 (satu) buah Kaca pirex;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 489/BB/VII/ 10242/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Simpang Tiga, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0.38 gram dan berat bersihnya 0.28 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.10 (nol koma dua puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib, disebuah Perkebunan sawit yang berada di Desa Koto Damai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Suhendri Wijaya Als Colopot Bin Mulyadi (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Prima dari Polsek Kampar Kiri Tengah;
- Bahwa benar sebelum diamankan oleh pihak kepolisian, terlebih dahulu pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Kec. Kampar Kiri Tengah;
- Bahwa benar ketika Saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Prima sampai di lokasi yang dimaksud kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang berada di didalam 1 (satu) kotak Rokok merk ON BOLD warna Hitam, yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru yang di simpan tersangka didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih adalah milik saksi Suhendri Wijaya als (Colopot) yang sengaja dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada Heri Rio Rahmadi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 489/BB/VII/ 10242/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Simpang Tiga, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0.38 gram dan berat bersihnya 0.28 gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.10 (nol koma dua puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan/izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang Terdakwa miliki tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Maman Setiawan Bin Suparlan** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan (bersifat alternatif) sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan balai pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib, disebuah Perkebunan sawit yang berada di Desa Koto Damai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Suhendri Wijaya Als Colopot Bin Mulyadi (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Prima dari Polsek Kampar Kiri Tengah. Sebelum diamankan oleh pihak kepolisian, terlebih dahulu pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Kec. Kampar Kiri Tengah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Prima sampai di lokasi yang dimaksud kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih dan 1 (satu) buah kaca Pirex yang berada di didalam 1 (satu) kotak Rokok merk ON BOLD warna Hitam, yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru yang di simpan tersangka didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih adalah milik saksi Suhendri Wijaya als (Colopot) yang sengaja dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada Heri Rio Rahmadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 489/BB/VII/ 10242/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Simpang Tiga, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan berupa shabu golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan berat keseluruhannya 0.38 gram dan berat bersihnya 0.28 gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.18 (nol koma delapan belas) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.10 (nol koma dua puluh) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis, Ade Suryani, S.Farm selaku selaku yang melapor dan diketahui oleh Alex Sander, S.Farm., Apt., M.H., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Shabu seberat 0.1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa adalah Positif (+) mengandung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kedua hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan milik Suhendri Wijaya Als Colopot (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sengaja dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk diberikan kepada Heri Rio Rahmadi, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berbentuk serbuk kristal berwarna Putih dibawah penguasaan terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi Terdakwa yang kesehariannya seorang Buruh, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin terkait Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim peranan Terdakwa dalam perkara ini tepatnya adalah sebagai yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening x berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok ON BOLD warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru;
- 1 (satu) buah Kaca pirex;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Maman Setiawan Bin Suparlan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening x berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok ON BOLD warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru;
 - 1 (satu) buah Kaca pirex;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat** tanggal **22 Desember 2023**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Ade Putri Azmi, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Neli Gusti Ade.S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Bkn